

BAB III

PEMBAHASAN PENELITIAN

1.1 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 Tentang Izin Gangguan (HO)

Masalah pelanggaran perda merupakan masalah yang kerap kali menjadi buah bibir publik dan mewarnai gugus kebijakan di Kota Yogyakarta. Permasalahan mendasar adalah terkait dengan pelanggaran perda, dimana pelanggaran perda mayoritas didominasi oleh permasalahan pelanggaran tentang izin gangguan (HO). Adapun faktor penyebab terjadinya pelanggaran tersebut adalah :

1.1.1 Faktor Internal


Berikut adalah hasil analisis faktor internal yang mempengaruhi terjadinya tindakan pelanggaran peraturan daerah :

1.1.1.1 Sikap dan Perilaku

Sikap dan Perilaku memiliki pengaruh yang besar dan bahkan bisa jadi akan sulit dipecahkan bilamana kedua aspek tersebut berada dalam kondisi yang salah, seperti halnya dalam pelanggaran perda di Kota Yogyakarta. Untuk mengetahui apakah sikap dan perilaku ini merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran perda izin gangguan di Kota Yogyakarta, maka diajukan pertanyaan kepada responden **“Apakah Pelanggaran Perda yang dilakukan adalah Tindakan yang Salah”**.

Pernyataan ini bertujuan untuk mengetahui apakah responden yang memiliki riwayat melanggar perda izin gangguan (HO) mengakui bahwa pelanggaran yang mereka lakukan adalah tindakan yang salah. Secara detailnya dapat dijabarkan pada grafik dan pembahasan berikut ini:

Gambar 3.1
Sikap dan Perilaku Usaha



Sikap dan perilaku pelaku usaha merupakan salah satu aspek terpenting dan berpengaruh terhadap pelanggaran perda di Kota Yogyakarta. Terkait dengan sikap dan perilaku pelanggaran perda, sebanyak 39% responden mengatakan setuju bahwa tindakan pelanggaran perda yang mereka lakukan merupakan tindakan yang salah. Sementara itu sebanyak 6% responden menyatakan kurang setuju dan sebanyak 8% responden menyatakan tidak setuju, serta sebanyak 8% responden mengatakan bahwa mereka sangat tidak setuju jika apa yang mereka lakukan adalah tindakan yang salah. Kemudian sebanyak 40% responden mengatakan sangat setuju jika pelanggaran yang mereka lakukan adalah tindakan yang salah.

Dari hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden atau pelaku usaha mengakui dan setuju jika pelanggaran yang dilakukan adalah perbuatan yang salah. Hanya sedikit responden yang kurang setuju, tidak setuju bahkan sangat tidak setuju jika pelanggaran yang dilakukan terhadap perda izin gangguan tersebut adalah tindakan yang salah.

Selain itu, tingginya persepsi responden yang menyatakan sangat setuju menjadi indikasi bahwa secara fisiologis seseorang melakukan tindakan melanggar karena seringkali bertentangan dengan nurani seseorang. Hanya saja yang masih menjadi persoalan besar adalah terkait dengan egoisme (ego sentral) dari pelaku usaha itu sendiri, dimana itu masih seringkali menjadi problem yang sulit untuk dipecahkan. Tingginya pelanggaran perda izin gangguan (HO) salah satunya dipicu oleh keterpaksaan dan kemalasan dari setiap pelaku usaha, seperti yang disampaikan oleh Bapak Widada selaku pihak Satpol-PP Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan (P3U) bahwa:

Banyak diantara para pemilik usaha melakukan pelanggaran disebabkan karena faktor internal (motivasi pelaku usaha) itu sendiri, dimana banyak diantara mereka yang masih malas mengurus izin gangguan tersebut. Yang pada akhirnya mereka tidak mampu mengendalikan diri untuk terus melakukan pelanggaran. (wawancara dengan Pak Widada Bidang P3U Satpol-PP Rabu, 3 Mei 2017 pukul 09.46 WIB)

Ketidakmampuan mengendalikan diri itulah yang menjadi pemicu seseorang untuk terus menerus melakukan tindakan melanggar karena di dalam dirinya tersimpan emosionalisme yang tidak bisa dikontrol/kendalikan. Para pelanggar perda seperti inilah, yang tidak memiliki rasionalisasi yang jelas untuk berpikir


panjang dan tidak memikirkan akibat dari perbuatan dan tindakannya tersebut, apakah itu berdampak buruk atau tidak.

1.1.1.2 Pengetahuan (Pemahaman)

Tinggi atau rendahnya pemahaman responden tentang izin gangguan menjadi salah satu indikator terjadinya pelanggaran perda izin gangguan di kota Yogyakarta. Untuk mengetahui apakah rendahnya pengetahuan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran perda izin gangguan di Kota Yogyakarta, maka diajukan pernyataan kepada responden terkait **“Kurangnya Pemahaman Pelanggar Tentang Izin Gangguan”**.

Pernyataan ini bertujuan untuk mengetahui apakah responden setuju bahwa pemahaman pelaku usaha tentang izin gangguan itu masih rendah. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada grafik dan pembahasan berikut ini:

Gambar 3.2
Pengetahuan/ Pemahaman Pelanggar



Berdasarkan hasil survey mengenai analisis pelanggaran perda di atas, dapat diketahui bahwa sebanyak 56% responden tidak setuju jika pemahaman

pelaku usaha tentang Izin Gangguan dikatakan masih kurang, dan sebanyak 13% responden menjawab sangat tidak setuju serta sebanyak 29% responden menjawab kurang setuju. Sisanya sebesar 2% responden menjawab setuju, dan 0% menjawab sangat setuju jika pemahaman pelaku usaha tentang Izin Gangguan masih dirasa kurang. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau pelaku usaha yang masuk dalam daftar hitam (pelanggar perda) tidak setuju jika pemahaman mereka tentang Izin Gangguan dikatakan masih kurang. Sebagaimana yang disampaikan oleh salah seorang pelaku usaha yang berinisial YS bahwa:

Bukan karena kita tidak paham atau tidak tahu izin gangguan itu apa. Justru sebaliknya kita itu tahu betul izin gangguan itu seperti apa, karena selain sudah disosialisasikan oleh pemerintah juga sudah tertuang dalam perda atau aturan lainnya yang berkaitan. Hanya saja lagi-lagi yang membuat saya tidak mengurus izin karena prosesnya yang bagi saya masih berbelit-belit atau rumit, karena kita harus mempersiapkan ini itu. (wawancara dengan responden pada hari Sabtu, 13 Mei 2017)

Pemahaman pelaku usaha terkait adanya izin gangguan tentu bukanlah hal asing bagi setiap pelaku usaha itu sendiri, itu bisa dibuktikan dengan gencarnya pemberian sosialisasi dan publikasi oleh pihak pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung misalnya sosialisasi melalui website, penempelan poster-poster yang berisikan himbuan tentang izin gangguan (HO) tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Widada selaku pihak Satpol-PP Kota Yogyakarta, bahwa:

Kita sudah sering melakukan sosialisasi terkait perda izin gangguan tersebut. Kita tahu itu adalah hal yang sangat penting guna memberikan pemahaman bagi setiap pelaku usaha akan apa saja dampak yang ditimbulkan dari kegiatan usahanya tersebut sehingga kami selaku aparat penegak hukum berkewajiban untuk memberikan informasi melalui

sosialisasi dan publikasi dengan bekerjasama dengan instansi yang terkait. (wawancara dengan Pak Widada Bidang P3U di Satpol-PP Rabu, 03 Mei 2017 pukul 09.46 WIB)

Dari pemaparan diatas menunjukkan bahwa pemahaman pelaku usaha tentang izin gangguan itu memang dirasa sudah cukup baik. Hanya saja itu sebatas pemahaman secara konseptual saja, tidak paham secara substansial atas apa yang melatarbelakangi izin gangguan (HO) itu dibuat serta apa dampak yang diakibatkan tidak hanya dalam jangka waktu pendek namun juga dampak dalam jangka panjang. Banyak dari pelaku usaha yang mengartikan izin gangguan itu dalam konsep yang sempit, mereka menganggap bahwa dengan membayar denda maka tidak mengurus izin gangguan itu adalah cukup dan sudah menyelesaikan permasalahan. Padahal jauh dari itu, mereka tidak menyadari dan paham bahwa arti izin gangguan itu sangatlah luas dan memiliki dampak yang luas bagi alam sekitar, mulai dari dampak lingkungan dan keragaman hayati sekitar sampai kepada keberlangsungan kehidupan manusia itu sendiri, dan tentu itu sangatlah berbahaya dan berdampak buruk kedepannya jika tidak segera ditindaklanjuti. Oleh karena itu pemerintah Kota Yogyakarta harus sesegera mungkin untuk mengambil langkah taktis untuk memperbaiki kondisi tersebut.

1.1.2 Faktor Eksternal


Berikut adalah hasil analisis faktor eksternal yang mempengaruhi terjadinya tindakan pelanggaran peraturan daerah nomor 2 tahun 2005 tentang izin gangguan:

1.1.2.1 Faktor Lingkungan

Lingkungan merupakan salah satu faktor eksternal yang dinilai memiliki pengaruh terhadap pelanggaran perda di kota Yogyakarta. Faktor lingkungan yang meliputi teman sesama pelaku usaha ini memberikan pengaruh yang negatif terhadap munculnya tindakan pelanggaran perda HO di Kota Yogyakarta. Untuk mengetahui apakah pengaruh lingkungan merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran perda izin gangguan di Kota Yogyakarta, maka diajukan pertanyaan kepada responden yaitu “ **Apakah Pelanggaran Perda Disebabkan Karena Adanya Pengaruh Lingkungan (Teman) yang Tidak Mengurus Izin**”.

Pernyataan ini bertujuan untuk mengetahui apakah responden yang memiliki riwayat melanggar perda izin gangguan (HO) mengakui bahwa mereka melakukan pelanggaran karena adanya pengaruh teman yang tidak mengurus izin gangguan tersebut. Untuk lebih detailnya dapat dijabarkan pada grafik dan pembahasan berikut ini:

Gambar 3.3
Pengaruh Lingkungan (Teman)
Terhadap Perilaku Pelanggaran



Berdasarkan hasil survey mengenai analisis pelanggaran perda diatas, dapat diketahui bahwa sebanyak 7% setuju bahwa terjadinya tindakan melanggar di pengaruhi oleh teman yang tidak mengurus izin gangguan (HO). Sedangkan untuk responden yang kurang setuju sebesar 14% dan 3% sangat setuju jika seseorang melakukan pelanggaran perda karena adanya pengaruh teman yang tidak mengurus izin gangguan (HO). Dan sisanya sebesar 49% responden menjawab tidak setuju dan 27% menjawab sangat tidak setuju jika seseorang melakukan pelanggaran karena adanya pengaruh rekan kerja yang tidak mengurus izin gangguan tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau para pelaku usaha tidak setuju jika seseorang melakukan pelanggaran perda Izin Gangguan (HO) dikarenakan mengikuti teman yang tidak mengurus izin. Seperti yang disampaikan oleh seorang responden yang berinisial RA bahwa :

Tidak ada sama sekali kaitanya dengan teman. Kalaupun saya melanggar itu sepenuhnya karena motivasi diri saya, bukan karena saya melihat teman atau pelaku usaha yang lain tidak mengurus izin terus kemudian saya ikut-ikutan tidak mengurus izin. Saya tidak mengurus izin karena motivasi dan ada alasan tersendiri. (wawancara dengan responden pada hari jumat, 05 Mei 2017)

Hal tersebut menunjukkan bahwa lingkungan dalam hal ini adalah teman bukanlah faktor utama penyebab seorang pelaku usaha melakukan pelanggaran perda atau tidak mengurus izin gangguan (HO). Seorang pelaku usaha melakukan pelanggaran itu sepenuhnya karena motivasi dan kehendak sendiri, bukan karena melihat atau mengikuti teman atau rekan usaha lainnya tidak mengurus izin gangguan (HO) tersebut.


1.1.2.2 Penegakan Hukum

Pelanggaran perda nomor 2 tahun 2005 oleh pelaku usaha yang ada di kota Yogyakarta masih mengalami problematika yang cukup serius dan tidak kunjung menemui titik terang dari tahun ke tahunnya meski usaha-usaha penegakan yang dilakukan oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja begitu gencar dilakukan. Pasalnya berdasarkan hasil temuan penulis dilapangan ditemukan bahwa salah satu faktor dari penyebab terjadinya tindakan melanggar adalah karena penegakan hukumnya yang masih lemah/tumpul. Melihat kondisi itulah penulis akan mencoba mengkaji dan membahas lebih mendalam lagi apakah benar lemahnya penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak berwenang tersebut menjadi salah satu faktor pendorong munculnya perilaku melanggar. Berikut akan dijelaskan secara detail dalam bentuk pernyataan :

1. Sanksi Bagi Pelanggar Perda

Pernyataan ini bertujuan untuk mengetahui apakah responden yang memiliki riwayat melanggar perda izin gangguan (HO) mengakui bahwa sanksi yang diberikan pemerintah kepada para pelanggar perda masih terbilang ringan. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada grafik dan pembahasan berikut ini:

Gambar 3.4
Sanksi Bagi Pelanggar Perda



Berdasarkan hasil survey mengenai analisis pelanggaran perda diatas, dapat diketahui bahwa sebanyak 41% responden setuju bahwa terjadinya tindak melanggar perda karena sanksi yang diberikan pemerintah kepada para pelanggar masih tergolong ringan dan 1% nya adalah sangat setuju. Sedangkan untuk responden yang kurang setuju jika seseorang melakukan pelanggaran perda karena sanksi yang diberikan pemerintah kepada para pelanggar masih ringan sebesar 20% responden dan 32% menjawab tidak setuju. Dan sisanya sebesar 6% responden menjawab sangat tidak setuju jika seseorang melakukan pelanggaran karena sanksi yang diberikan pemerintah kepada para pelanggar masih ringan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau para pelaku usaha setuju jika seseorang melakukan pelanggaran perda Izin Gangguan (HO) dikarenakan sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada para pelanggar masih ringan. Sebagaimana yang dituturkan oleh salah seorang pelanggar perda kepada penulis dalam suatu wawancara, bahwa:

Bagi saya, sejauh ini yang saya lihat dan rasakan bahwa sanksi dan denda yang diberikan kepada para pelanggar perda HO itu memang lumayan ringan sih, makanya mungkin itu yang menyebabkan banyak orang melakukan pelanggaran. Pelaku usaha lainnya mungkin berasumsi bahwa lebih baik mereka melanggar dan membayar denda daripada mengurus izin namun pengurusannya cukup menyita waktu mereka. (wawancara dengan responden pada hari Senin, 08 Mei 2017)


Melihat kondisi yang seperti ini, berarti memberikan jawaban bahwasanya sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada para pelanggar perda masih relatif ringan. Maka dari itu pemerintah sebagai pihak yang memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ini tentu harus memberikan perhatian lebih terhadap setiap masalah yang ada. Sehingga harapannya dapat mengurangi terjadinya

tindakan pelanggaran perda, khususnya perda nomor 2 tahun 2005 tentang izin gangguan (HO).

2. Ketegasan Aparat Penegak Hukum Terhadap Pelanggar Perda Izin Gangguan (HO)

Pernyataan ini bertujuan untuk mengetahui apakah responden yang memiliki riwayat melanggar perda izin gangguan (HO) mengakui bahwa kurangnya ketegasan aparat penegak hukum terhadap para pelanggar perda Izin Gangguan (HO) membuat seseorang masih kerap kali melakukan tindakan melanggar. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada grafik dan pembahasan berikut ini:

Gambar 3.5
Ketegasan Aparat Penegak Hukum
Terhadap Pelanggar Perda Izin Gangguan (HO)



Berdasarkan hasil survey mengenai analisis pelanggaran perda diatas, dapat diketahui bahwa sebanyak 53% responden tidak setuju bahwa aparat

penegak hukum tidak tegas terhadap para pelanggar perda Izin Gangguan (HO), serta 14% responden menjawab sangat tidak setuju. Sisanya sebesar 24% responden menjawab kurang setuju, dan sebanyak 8% responden menjawab setuju serta 0% responden menjawab sangat setuju bahwa aparat penegak hukum tidak tegas terhadap para pelanggar perda Izin Gangguan (HO). Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau pelaku usaha tidak setuju jika ada asumsi yang mengatakan bahwa aparat penegak hukum tidak tegas terhadap para pelanggar perda Izin Gangguan (HO). Sebagaimana yang disampaikan seorang responden kepada penulis, bahwa:

Kata siapa Satpol PP itu tidak tegas. Mereka tegas kok, mereka sering sekali melakukan operasi penertiban ke setiap pelaku usaha yang ada dilingkungan kaimi ini, mereka sering melakukan patroli untuk mengecek izin kita, apakah sudah punya izin atau belum. Setelah itu jika terindikasi tidak memiliki izin gangguan maka dengan tegas pula ditindaklanjuti. (wawancara dengan responden pada hari selasa, 09 Mei 2017)

Pernyataan tersebut dibenarkan lagi oleh Bapak Widada selaku pihak penegak aturan bahwasanya memang benar proses penegakan hukum sudah sering kali dilakukan. Sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara tanggal 3 Mei 2017, bahwa :


Kami sudah sering melakukan operasi penertiban kepada setiap pelaku usaha yang ada di kota Yogyakarta. Kami sering melakukan patroli untuk mengecek izin dari setiap pelaku usaha karena memang itulah tugas kami. Jadi kami membantah dan tidak membenarkan bilamana ada diantara pelaku usaha yang mengatakan kami tidak pernah atau jarang melakukan operasi untuk pengecekan izin mereka. (wawancara dengan Pak Widada Bidang P3U di Satpol-PP Rabu, 03 Mei 2017 pukul 09.46 WIB)

Berdasarkan kondisi diatas menunjukkan bahwa, sejauh ini dalam penindakan kasus pelanggaran perda HO sudah terbilang tegas. Itu terlihat dari argumentasi-argumentasi yang disampaikan oleh para pelaku usaha secara utuh dan juga argumentasi konkrit dari setiap pelanggar perda HO itu sendiri. Tinggal bagaimana kesadaran dari masing-masing pelaku usaha itu dibutuhkan guna meminimalisir terjadinya tindakan pelanggaran tersebut.

3. Pemberian Denda Kepada Pelanggar Perda Izin Gangguan (HO)

Salah satu yang menjadi masalah krusial di lapangan adalah masalah denda yang dikenakan. Denda yang besar maupun kecil secara langsung maupun tidak akan berpengaruh terhadap tingkat pelanggaran perda Izin Gangguan (HO) di Kota Yogyakarta. Oleh karena itu pernyataan ini bertujuan untuk mengetahui apakah responden setuju bahwa denda yang dikenakan oleh pengadilan terkait pelanggaran perda izin gangguan (HO) sangat kecil. Berikut di bawah ini grafik dan pembahasan lebih detainya.

Gambar 3.6
Pemberian Denda Kepada
Pelanggar Perda Izin Gangguan (HO)



Berdasarkan hasil survey mengenai analisis pelanggaran perda diatas, dapat diketahui bahwa sebanyak 41% responden setuju bahwa denda yang dikenakan oleh pengadilan terkait pelanggaran perda izin gangguan sangat kecil, dan sebanyak 39% responden menjawab kurang setuju dan 14% menjawab sangat setuju. Sisanya sebesar 4% responden adalah menjawab tidak setuju, dan hanya 1% yang menjawab sangat tidak setuju jika denda yang dikenakan oleh pengadilan terkait pelanggaran perda izin gangguan sangat kecil. Dari hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau pelaku usaha setuju jika denda yang dikenakan oleh pengadilan kepada pelanggar perda izin gangguan masih sangat kecil atau dengan kata lain biaya pembayaran denda itu tidak mahal.

Besar kecinya pemberian denda oleh pengadilan tersebut, tentu tidak lepas dari banyaknya opini-opini yang berbeda, baik dari pemerintah itu sendiri terlebih bagi para pelanggar yang dikenakan denda itu sendiri. Selain hasil kuesioner diatas juga menunjukkan bahwa denda yang diberikan kepada pelanggar perda memang masih tergolong kecil, penulis juga melakukan wawancara secara langsung terhadap beberapa responden yang merupakan pelaku usaha yang masuk dalam daftar pelanggar perda, bahwasanya responden menjawab jika denda yang diberikan memang masih relatif murah.

Bagi saya, denda yang diberikan kepada kami masih lumayan murah sih. Tidak terlalu besar. Apalagi itu denda untuk waktu per lima tahun saja, jadi bagi saya pribadi mungkin menganggap itu adalah lumayan kecil. (wawancara dengan responden pada hari Rabu, 10 Mei 2017)

Bapak Widada selaku aparat penegak hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta juga menuturkan, bahwa:


Memang iya dalam perda sudah dijelaskan bahwa denda maksimal pelanggar perda itu maksimal Rp.50.000.000 tapi itukan maksimal dan bahkan selama menerima masa penertiban para pelanggar perda tidak ada yang sampai segitu membayar denda. Sejauh ini yang kami ketahui, denda yang diperuntukan bagi para pelanggar itu tidak besar, palingan cuma Rp.200.000, Rp.400.000, Rp.500.000, Rp.1.000.000 dan malah jarang sekali diatas satu jutaan. Itu tergantung jenis dan besarnya usaha yang mereka lakukan. Kalok jenis usahanya itu besar tentu mungkin sedikit besar tapi kalau cuma usaha toko lontong dan sejenisnya, palingan beberapa ratus ribu doang, dan itupun denda untuk sekali dalam lima tahun. Jadi bagi kami itu bukanlah nominal yang besar jika dibandingkan dengan hasil yang diterima dalam jangka waktu lima tahun tersebut. (wawancara dengan Pak Widada Bidang P3U di Satpol-PP Rabu, 03 Mei 2017 pukul 09.46 WIB)

Hal tersebut juga mendapatkan dukungan dari Bapak Darsana selaku pihak Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, bahwa memang sejauh ini denda yang diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar rata-rata dinilai masih rendah. Artinya, dengan minimnya denda yang diberikan kepada setiap pelaku usaha akan mengakibatkan terjadinya tindakan melanggar dan bisa jadi akan melahirkan pelaku usaha baru yang akan melanggar secara terus menerus. Oleh karena itu sudah tentu menjadi suatu keharusan bagi pemerintah untuk kembali memperhatikan dan mengambil kembali peran aktif untuk bagaimana memperbaiki kondisi yang sekarang ini menjadi lebih baik lagi dan bagaimana mencari *problem solving* yang lebih solutif, karena jika hal ini dibiarkan terus menerus maka kondisinya akan semakin parah dan jumlah pelanggar perda akan semakin merajalela.

4. Prosedur Penyelesaian Pelanggaran Perda Izin Gangguan (HO)

Pernyataan ini bertujuan untuk mengetahui apakah responden yang memiliki riwayat melanggar perda izin gangguan (HO) mengakui bahwa prosedur penyelesaian pelanggaran perda izin gangguan bisa melalui orang yang sudah dikenal tanpa harus lewat jalur formal. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada grafik dan pembahasan berikut ini:

Gambar 3.7
Prosedur Penyelesaian Pelanggaran
Perda Izin Gangguan



Berdasarkan hasil survey mengenai analisis pelanggaran perda diatas, dapat diketahui bahwa sebanyak 57% responden tidak setuju bahwa penyelesaian pelanggaran perda izin gangguan bisa melalui orang yang sudah dikenal tanpa harus lewat jalur formal, dan sebanyak 22% responden menjawab sangat tidak setuju dan 19% berada dalam pernyataan kurang setuju. Sisanya sebesar 2% responden adalah menjawab setuju, dan 0% responden yang menjawab sangat setuju jika penyelesaian pelanggaran perda izin gangguan bisa melalui orang yang sudah dikenal tanpa harus lewat jalur formal. Hal tersebut menunjukkan bahwa

penyelesaian pelanggaran perda izin gangguan tidak bisa melalui orang yang sudah dikenal (orang dalam) melainkan harus melalui jalur formal. Sebagaimana yang disampaikan oleh seorang pelaku usaha yang berinisial AH bahwa:

Sepengetahuan saya, selama ini penyelesaian pelanggaran perda HO itu sudah dilakukan sesuai prosedur deh, jadi saya kurang setuju bila ada seseorang yang mengatakan penyelesaian pelanggaran izin HO itu bisa melalui orang yang sudah dikenal tanpa harus jalur formal. Karena saya sendiri sejauh ini dalam penyelesaian pelanggaran izin nya sudah mengikuti atauran yang sudah diberlakukan, sudah ada mekanismenya tersendiri, jadi tidak sembarangan. Dan selebihnya saya kurang tahu, itu hanya sepengetahuan yang saya tahu. (wawancara dengan Pak Widada Bidang P3U di Satpol-PP Rabu, 03 Mei 2017 pukul 09.46 WIB)


Berdasarkan data di atas maka mayoritas responden meyakini bahwa proses penyelesaian pelanggaran perda izin gangguan sudah melalui jalur formal atau sudah sesuai dengan prosedur. Secara prosedur mereka sudah mentaati hukum, tetapi ada sebagian orang yang masih melakukan pelanggaran dengan berbagai macam alasan dan motif-motif lain di luar kapasitas mereka. Sehingga itu menjadi PR semua pihak untuk bagaimana kemudian bisa memecahkan permasalahan yang dirasakan oleh sebagian pelaku usaha yang masih melakukan tindakan melanggar tersebut.

5. Perlakuan Tidak Adil (Diskriminatif) dari Aparat Penegak Hukum

Peran petugas memberikan peran penting dalam penegakan perda, dalam hal ini petugas harus memiliki komitmen dan tanggungjawab yang kuat untuk menjalankan tugas. Sebagai penegak perda, petugas dituntut dapat bekerja secara optimal dengan tetap mengedepankan nilai-nilai keadilan. Sehingga pembahasan pernyataan ini bertujuan untuk mengetahui apakah responden setuju bahwa aparat

penegak hukum berlaku tidak adil (diskriminatif) dalam penjatuhan hukuman kepada setiap pelanggar perda. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada grafik dan pembahasan berikut ini:

Gambar 3.8
Perlakuan Tidak Adil
(Diskriminatif) dari Aparat Penegak Hukum



Berdasarkan hasil survey mengenai analisis pelanggaran perda diatas, dapat diketahui bahwa sebanyak 59% responden tidak setuju jika aparat penegak hukum berlaku tidak adil (diskriminatif) dalam penjatuhan hukuman kepada setiap pelanggar perda, dan sebanyak 19% responden menjawab sangat tidak setuju serta sebanyak 14% responden menjawab kurang setuju. Sisanya sebesar 8% responden menjawab setuju, dan 0% menjawab sangat setuju jika aparat penegak hukum berlaku tidak adil (diskriminatif) dalam penjatuhan hukuman kepada setiap pelanggar perda. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau pelaku usaha tidak setuju jika ada petugas aparat penegak hukum yang bersifat tidak adil (diskriminatif). Sebagaimana yang disampaikan oleh pihak Satpol PP bahwa:

Seingat kami, selama menjalankan tugas sebagai aparat penegak hukum, kami menjalankan tugas kami sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam memproses seorang pelanggar kami tidak pernah membeda-bedakan mereka (diskriminatif) karena kami tahu ketika kami melakukan tindakan tersebut, itu artinya kami sudah menyalahi aturan dan melanggar kode etik kami sebagai aparat penegak hukum dan itu tentu tidak dibenarkan. (wawancara dengan Bapak Maulana pihak Satpol-PP Rabu, 03 Mei 2017 pukul 13.15 WIB)

Hal ini dikuatkan oleh opini responden sebanyak 60% menjawab tidak setuju jika aparat penegak hukum itu dikatakan bersifat diskriminatif. Masyarakat seutuhnya dan para pelanggar perda pada khususnya mengakui bahwa sejauh ini petugas sudah berlaku adil, baik dalam proses penindakan dilapangan ataupun dalam penjatuhan hukuman oleh hakim dalam proses persidangan. Petugas dalam menjalankan tugasnya sudah sesuai dengan aturan yang ada. Perilaku petugas dianggap sudah mencerminkan perilaku yang positif dalam menjalankan tugasnya. Ini tentu menjadi angin segar bagi posisi aparat penegak hukum untuk kemudian bisa maksimalkan kembali tugas fungsinya sebagai aparat penegak hukum yang tegas dan selalu mengedepankan nilai-nilai keadilan. Hal ini seharusnya bisa dijadikan momentum dan menjadi modal sosial untuk kembali menggiatkan proses penegakan hukum menjadi lebih baik lagi, sehingga harapan kedepannya dapat meminimalisir terjadinya pelanggaran perda, khususnya pelanggaran perda nomor 2 tahun 2005 tentang izin ganggan (HO).

1.1.2.3 Sosialisasi dan Publikasi

Menyadarkan dan membuat orang paham akan suatu hukum memang bukanlah perkara mudah. Apalagi dihadapkan pada wilayah yang luas, memiliki jumla penduduk yang padat, tingkat pendidikan masyarakat rendah, budaya dan


kesadaran hukum belum tumbuh dengan baik, maka tidak menutup kemungkinan banyak orang yang tidak tahu hukum dan ketentuan-ketentuan didalamnya. Oleh karena itu aparat penegak hukum harus bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan umum tentang hukum yang ada. Itu bisa dilakukan dengan cara bersosialisasi dengan pemanfaatan kecanggihan teknologi.

Sosialisasi merupakan suatu cara atau alat untuk menyampaikan dan memberitahukan sesuatu informasi kepada khalayak umum guna untuk dapat diketahui. Sosialisasi ini sangat perlu dilakukan guna menunjang fungsi hukum sebagai kontrol sosial dan harapannya dengan adanya sosialisasi dan publikasi ini dapat memberikan pencerahan bagi setiap pelaku usaha yang berada di kawasan kota Yogyakarta. Berdasarkan kondisi diatas maka penulis akan mencoba memaparkan dan mengkaji apakah sosialisasi dan publikasi merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya pelanggaran perda izin gangguan di kota Yogyakarta. Berikut pembahasannya berdasarkan bentuk pernyataan yang diberikan kepada para pelanggar perda:

1. Adanya Surat Pemberitahuan Sebelum Diberikan Sanksi

Pernyataan ini bertujuan untuk mengetahui apakah responden setuju bahwa sebelum diberikan sanksi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Yogyakarta selaku penegak aturan membuat surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada para pelanggar perda. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada grafik dan pembahasan berikut ini :

Gambar 3.9
Adanya Surat Pemberitahuan
Sebelum Diberikan Sanksi



Berdasarkan hasil survey mengenai analisis pelanggaran perda diatas, dapat diketahui bahwa sebanyak 6% responden tidak setuju jika sebelum diberikan sanksi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Yogyakarta membuat surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada para pelanggar perda, dan sebanyak 1% menjawab sangat tidak setuju serta sebanyak 12% menjawab kurang setuju. Sisanya sebesar 61% responden menjawab setuju, dan 20% responden menjawab sangat setuju jika sebelum diberikan sanksi, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Yogyakarta membuat surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada para pelanggar perda. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Maulana selaku pihak Satpol PP, bahwa:


Sudah menjadi keharusan dan standar kami dalam menindak dan memproses suatu kasus penegakan perda dimana sebelum menjatuhkan sanksi kepada para pelanggar perda, terlebih dahulu kami biasanya membuat surat pemberitahuan atau peringatan. Itu tujuannya adalah sebagai peringatan kepada mereka bahwa mereka mungkin sudah melakukan pelanggaran, maka dari itu mereka kami himbau untuk segera mengurus izin mereka sebelum kami bertindak secara hukum. (wawancara dengan Bapak Maulana pihak Satpol-PP Rabu, 03 Mei 2017 pukul 13.15 WIB)

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kota Yogyakarta dalam kaitannya dengan proses penindakan terhadap pelanggar HO sudah tepat. Sebelum melakukan penindakan memang sudah sepatutnya ada pemberitahuan atau himbauan terlebih dahulu untuk menginformasikan kepada setiap pelaku usaha untuk kiranya segera mengurus izin gangguan (HO). Namun kenyataan dilapangan berbanding terbalik dengan kondisi yang diharapkan, dimana dengan adanya surat pemberitahuan yang berupa himbauan dan peringatan tersebut bukannya menjadikan setiap pelaku usaha sadar dan terketuk hatinya untuk mengurus izin gangguan (HO) melainkan mereka hanya menganggap surat pemberitahuan itu hanyalah sebatas kertas putih bertuliskan kata-kata yang tiada arti dan makna.

2. Sosialisasi Pemerintah Tentang Perda Izin Gangguan (HO)

Pernyataan ini bertujuan untuk mengetahui apakah responden setuju bahwa jika sosialisasi yang diberikan pemerintah kota masih kurang atau bahkan tidak ada. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada grafik dan pembahasan berikut ini:

Gambar 3.10
Sosialisasi Pemerintah
Tentang Perda Izin Gangguan



Berdasarkan hasil survey mengenai analisis pelanggaran perda diatas, dapat diketahui bahwa sebanyak 54% responden tidak setuju jika sosialisasi yang diberikan pemerintah kota masih kurang atau bahkan tidak ada, dan sebanyak 16% responden menjawab sangat tidak setuju serta sebanyak 26% responden menjawab kurang setuju. Sisanya sebesar 4% responden menjawab setuju, dan 0% menjawab sangat setuju jika sosialisasi yang diberikan pemerintah kota masih kurang atau bahkan tidak ada. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden atau pelaku usaha tidak setuju jika sosialisasi yang diberikan pemerintah kota masih kurang atau bahkan tidak ada. Karena bagi mereka sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sudah cukup sering dilakukan, seperti yang dikatakan oleh seorang responden yang berinisial AS, bahwa:

Pemerintah sudah sering kok melakukan sosialisasi kepada kami terkait izin gangguan tersebut. Setiap kali waktu pengurusan izin tiba mereka memberikan himbauan berupa surat pemberitahuan dan sosialisasi, baik secara langsung ataupun tidak langsung. (wawancara dengan responden pada hari Selasa, 09 Mei 2017)

Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Maulana yang merupakan salah seorang perwakilan Satpol PP yang juga bertugas di bidang penegakan hukum bahwa:

Satpol PP itu kan merupakan aparat penegak hukum yang ada di Kota Yogyakarta, dimana fungsinya sudah jelas untuk menegakan aturan bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran. Namun tidak terbatas dalam penegakkan hukum saja, kita juga memiliki kewajiban dan tugas untuk bagaimana memberikan informasi dan pengetahuan serta edukasi bagi setiap pelaku usaha melalui sosialisasi perda izin gangguan (HO) supaya mengetahui apa sih makna izin gangguan yang sebenarnya, bagaimana implementasinya, dampaknya dan seterusnya. (wawancara dengan Bapak Maulana pihak Satpol-PP Rabu, 03 Mei 2017 pukul 13.15 WIB)

Melihat hal diatas maka dapat diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kota Yogyakarta sudah sering dilakukan itu terlihat dari banyaknya respon positif dari responden pelanggar perda izin gangguan (HO). Itu artinya, faktor sosialisasi bukan merupakan faktor utama yang menyebabkan seorang pelaku usaha melakukan tindakan melanggar, namun jauh dari itu dapat disimpulkan bahwa seseorang melakukan tindakan melanggar perda disebabkan oleh faktor lain diluar batas pengetahuan penulis. Maka dari itu melihat kondisi yang demikian menunjukkan bahwa tindakan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah sudah sangat baik dan tentu itu harus dipertahankan dan mungkin ditingkatkan lagi kedepannya sehingga tidak ada alasan dan celah bagi setiap pelaku usaha untuk berdalih mereka tidak tahu izin gangguan (HO) itu apa.

1.1.2.4 Pengurusan Izin Gangguan

Pengurusan izin gangguan erat kaitannya dengan prosedur atau mekanisme perizinan. Dimana sistem dan prosedurnya di atur dengan Keputusan Kepala Dinas Perizinan kota Yogyakarta Nomor 47/KEP/DINZIN/2011 tentang Penetapan Sistem dan Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Dinas Perizinan kota Yogyakarta. Sistem dan prosedur pelayanan perizinan di Dinas Perizinan Kota Yogyakarta antara izin yang satu dan izin yang lain sama, hanya saja ada perbedaan antara izin yang memerlukan penelitian lapangan dan yang tidak memerlukan penelitian lapangan. Dan Izin Gangguan (HO) adalah termasuk izin yang memerlukan penelitian lapangan.

Dibutuhkannya penelitian lapangan tentu memiliki konsekuensi terhadap waktu dalam proses pengurusannya. Tidak jarang dari pelaku usaha mengeluhkan

akan hal tersebut karena menganggap itu adalah salah satu penghambat dari kegiatan usaha mereka. Akibat dari itu tidak jarang dari mereka bersikap acuh tak acuh terhadap pengurusan izin gangguan tersebut. Banyak dari pelaku usaha yang ada di Kota Yogyakarta yang memilih melanggar daripada harus mengurus izin gangguan karena berasumsi bahwa proses pengurusan izin gangguannya masih berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang lama.

Seorang pelaku usaha yang hendak mendirikan suatu kegiatan usaha tentu harus memenuhi persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang sudah ada, dimana salah satunya adalah membutuhkan kajian lapangan bagi pemilik usaha yang ber skala besar atau menimbulkan dampak gangguan besar terhadap lingkungan. Mulai dari bersosialisasi kepada masyarakat sekitar tempat usaha mereka berdiri sampai kepada pembuatan dokumen lingkungan.

Hal tersebut dibuktikan dengan penjelasan yang disampaikan Bapak Darsana selaku Kepala Bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta dalam wawancara tanggal 05 Mei 2017, bahwa:

Jika ada yang mengatakan mengurus izin gangguan itu membutuhkan waktu yang lama, itu tidak sepenuhnya benar. Kan terkadang yang membuat waktu pengurusan izin gangguan itu sedikit lama itu bisa dilihat dulu apakah usahanya itu besar atau kecil, jika memang itu besar tentu juga akan sedikit membutuhkan waktu yang lama bila dibandingkan dengan mengurus izin yang memiliki dampak lebih kecil, karena mereka harus menyusun dokumen lingkungan dalam bentuk AMDAL di Badan Lingkungan Hidup (BLH).


Berdasarkan kondisi diatas maka penulis akan mencoba mengkaji lebih mendalam lagi terkait faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran dan apakah

benar pengurusan izin gangguan yang didalamnya terdapat prosedur pengurusan izin, waktu, biaya dan kualitas pelayanan pengurusan izin merupakan faktor yang mendorong seorang pelaku usaha melakukan pelanggaran perda nomor 2 tahun 2005 tentang izin gangguan (HO), berikut penjelasannya:

1. Prosedur Pengurusan Izin yang Masih Berbelit-Belit

Pernyataan ini bertujuan untuk mengetahui apakah responden setuju bahwa prosedur pengurusan izin masih berbelit-belit. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada grafik dan pembahasan berikut ini:

Gambar 3.11
Prosedur Pengurusan Izin
yang Masih Berbelit-Belit



Berdasarkan hasil survey mengenai analisis pelanggaran perda diatas, dapat diketahui bahwa sebanyak 6% responden tidak setuju jika prosedur pengurusan izin masih berbelit-belit, dan sebanyak 0% responden menjawab sangat tidak setuju serta sebanyak 13% responden menjawab kurang setuju. Sisanya sebesar 49% responden menjawab setuju, dan 32% responden menjawab

sangat setuju jika prosedur pengurusan izin masih berbelit-belit. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang pemilik usaha yang berinisial S bahwa:

Pembayaran denda memang tidak mahal, pelayanan yang diberikan pemerintah sudah cukup baik, hanya saja menurut saya waktu dan persyaratan pembuatan izin nya yang masih lama dan berbelit-belit. Terkadang saya itu ingin sekali mengurus izin gangguan, tetapi terkadang karena banyak faktor membuat saya harus terpaksa melanggar. Saya terpaksa melanggar perda Izin Gangguan (HO) karena banyak faktor, dan salah satu faktor tersebut adalah faktor keadaan. Faktor keadaan disini maksudnya adalah terkait kondisi tempat usaha saya berjalan, tidak mungkin saya mengurus izin tersebut karena tempat usaha saya selain tempatnya dipinggir jalan protokol (utama), juga luasnya terbilang kecil dan saya berposisi ngontrak. Misalnya, saya itu disuruh untuk memperlebar area parkir di depan toko saya sepanjang satu meter kalok tidak salah, padahal ukuran tempat usaha saya aja kecil, tentu itu tidak akan mungkin saya paksakan untuk membuat izin tersebut. (wawancara dengan responden pada hari Sabtu, 13 Mei 2017)

Hal ini direspon positif oleh pihak Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, yaitu Bapak Darsana, dimana berdasarkan hasil wawancara penulis ditemukan bahwa:

Pernyataan yang dilontarkan oleh para pelanggar diatas tidak semuanya salah dan tidak semuanya pula benar, maksudnya adalah memang benar apa yang mereka katakan bahwa persyaratan pengurusan izin HO itu berbelit-belit. Tapi perlu kami luruskan bahwa, kata berbelit-belit disini itu perlu digaris bawahi, kami sudah sampaikan dan sosialisasikan bahwasanya mungkin itu berbelit disaat jenis usahanya itu besar. Jika memang usahanya itu berkapasitas besar tentu akan memiliki dampak yang besar pula bagi lingkungan, nah oleh karena itulah seorang yang memiliki jenis usaha besar juga harus memenuhi persyaratan yang sedikit banyak. Beda halnya dengan pemilik usaha toko lontong, tentu pengurusannya tidak sulit-sulit amat. (wawancara dengan Bapak Darsana Ka.Bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan kota Yogyakarta Senin, 08 Mei 2017 pukul 10.30 WIB)


Sehingga berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa prosedur pengurusan izin gangguan di Kota Yogyakarta memang masih tergolong berbelit-belit, meskipun itu ada indikator kapan berbelit-belitnya. Namun bagi kebanyakan

pelanggar menganggap bahwa prosedur atau persyaratan yang ada masih tergolong rumit. Itu artinya, pemerintah dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta memiliki PR untuk kembali memperhatikan masalah prosedur atau persyaratan pengurusan izin kedepannya, karena dari data yang didapatkan penulis berdasarkan hasil olah kuesioner didapatkan bahwa kebanyakan dari pelaku usaha yang memiliki riwayat pelanggar perda Izin Gangguan berasumsi bahwa prosedur dan persyaratan pengurusan izin gangguan masih berbelit-belit.

2. Biaya Izin Gangguan yang Berubah-Ubah (Fluktuatif)

Pernyataan ini bertujuan untuk mengetahui apakah responden setuju bahwa biaya izin gangguan berubah-ubah. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada grafik dan pembahasan berikut ini:

Gambar 3.12
Biaya Izin Gangguan
yang Berubah-Ubah (Fluktuatif)



Berdasarkan hasil survey mengenai analisis pelanggaran perda diatas, dapat diketahui bahwa sebanyak 57% responden tidak setuju jika biaya izin gangguan berubah-ubah, dan sebanyak 18% responden menjawab sangat tidak setuju serta sebanyak 22% responden menjawab kurang setuju. Sisanya sebesar 2% responden menjawab setuju, dan 1% responden menjawab sangat setuju jika biaya izin gangguan berubah-ubah. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya izin gangguan tidak berubah-ubah atau dengan kata lain biaya izinnnya masih relatif tetap. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Darosono selaku pihak penyedia layanan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, bahwa:


Siapa yang mengatakan biaya izin itu berubah-ubah. Kami itu sudah ada Standarnya kok. Dimana dari dulu biaya pengurusan izin gangguan itu Cuma Rp.25.000 saja kok. Biaya pengurusan izin di Kota Yogyakarta ini justru relatif murah bila dibandingkan dengan daerah-daerah lain di DIY atau mungkin di daerah luar pulau jawa. Misalnya seseorang memiliki bangunan tempat usaha seluas 5x3 maka paling mengeluarkan biaya sebesar Rp.25.000 per lima tahun karena kita memiliki tarif minimal sebesar Rp.25.000. Dan hitungan per meternya pun Cuma Rp.2.000 per meter. Misalnya kalikan dengan luas tanah seluas 200 meter, maka seseorang akan membayar Rp.200.000 per lima tahun. Saya pikir siapa yang akan keberatan megeluarkan uang senilai segitu bila dibandingkan hasil usahanya selama 5 (Lima) tahun. Hanya orang-orang yang tidak tahu saja dan tidak pernah mengurus izin gangguan yang akan mengeluarkan statament seperti itu. (wawancara dengan Bapak Darsana Ka.Bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan kota Yogyakarta Senin, 08 Mei 2017 pukul 10.30 WIB)

Oleh karena itu, berdasarkan hasil kuesioner dan tanggapan Bapak Darsana diatas menunjukkan bahwa jika biaya pengurusan izin gangguan (HO) itu tidak berubah-ubah dan sudah tergolong murah. Jadi seharusnya ini menjadi dasar bagi setiap pelaku usaha untuk tidak melakukan pelanggaran, karena pada dasarnya mekanisme dan ketentuan-ketentuan dalam pengurusan izin gangguan cukup mudah dan terjangkau.

3. Waktu Pengurusan Izin Gangguan (HO)

Pernyataan ini bertujuan untuk mengetahui apakah responden setuju bahwa waktu pengurusan izin gangguan (HO) relatif lama. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada grafik dan pembahasan berikut ini:

Gambar 3.13
Waktu Pengurusan
Izin Gangguan (HO)



Berdasarkan hasil survey mengenai analisis pelanggaran perda diatas, dapat diketahui bahwa sebanyak 2% responden tidak setuju jika waktu pengurusan izin gangguan (HO) relatif lama, dan sebanyak 2% responden menjawab sangat tidak setuju serta sebanyak 13% responden menjawab kurang setuju. Sisanya sebesar 47% responden menjawab setuju, dan 36% responden menjawab sangat setuju jika waktu pengurusan izin gangguan (HO) relatif lama. Hal tersebut menunjukkan bahwa waktu pengurusan izin gangguan (HO) masih relatif lama.


Melihat argumentasi para pelaku usaha tersebut, pihak Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta tidak sepenuhnya membenarkan akan hal tersebut, namun pihak dinas selaku penyedia layanan mengatakan :

Kalau terkait dengan waktu pengurusan sebenarnya itu adalah relatif. Kita di Dinas Perizinan kota Yogyakarta itu memiliki standar waktu, dimana pengurusan izin untuk gangguan yang bersifat kecil sampai 5 hari dan pengurusan izin yang bersifat besar adalah sampai 7 hari, dan tidak menutup kemungkinan juga bisa lebih dari 5 atau 7 hari, itu dikarenakan adanya hambatan atau kendala. Dan jika ada yang mengatakan mengurus izin gangguan itu membutuhkan waktu yang lama, itu tidak sepenuhnya benar. Kan terkadang yang membuat waktu pengurusan izin gangguan itu sedikit lama itu bisa dilihat dulu apakah usahanya itu besar atau kecil, jika memang itu besar tentu juga akan sedikit membutuhkan waktu yang lama bila dibandingkan dengan mengurus izin yang memiliki dampak lebih kecil, karena mereka harus memenuhi persyaratan dan tahapan yang lebih banyak. Orang yang mengatakan mengurus izin gangguan itu berat dan berbelit-belit mungkin untuk usahanya yang besar, berat dan berbelit-belit karena mereka harus menyusun dokumen lingkungan dalam bentuk AMDAL di Badan Lingkungan Hidup (BLH). Nah mungkin yang lama itu disitu, karena selain menyusun dokumen lingkungannya juga harus melakukan presentasi dan sosialisasi ke warga. (wawancara dengan Bapak Darsana Ka.Bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan kota Yogyakarta Senin, 08 Mei 2017 pukul 10.30 WIB)

4. Mutu dan Kualitas Pelayanan Pengurusan Izin Gangguan (HO)

Pernyataan ini bertujuan untuk mengetahui apakah responden setuju bahwa mutu dan kualitas pelayanan perizinan/mutu pengurusan izin gangguan masih rendah. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada grafik dan pembahasan berikut ini:

Gambar 3.14
Mutu dan Kualitas Pelayanan
Pengurusan Izin Gangguan (HO)



Berdasarkan hasil survey mengenai analisis pelanggaran perda diatas, dapat diketahui bahwa sebanyak 46% responden tidak setuju jika mutu dan kualitas pelayanan perizinan/mutu pengurusan izin gangguan masih rendah, dan sebanyak 13% responden menjawab sangat tidak setuju serta sebanyak 33% responden menjawab kurang setuju. Sisanya sebesar 6% responden menjawab setuju, dan 2% responden menjawab sangat setuju jika mutu dan kualitas pelayanan perizinan/mutu pengurusan izin gangguan masih rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa mutu dan kualitas pelayanan perizinan/mutu pengurusan izin gangguan tidak dapat dikatakan rendah atau dengan kata lain pelayanan perizinan sudah bagus/berkualitas. Sebagaimana yang di sampaikan oleh Bapak Darsana selaku pihak Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta, bahwa :

Mulai dari prosedur, biaya sampai kepada waktu pengurusan izin gangguan itu kita sudah ada SOP nya sendiri. Dan setahu saya, pelayanan pengurusan izin di Kota Yogyakarta itu sudah cukup baik jika mungkin di bandingkan dengan daerah-daerah lain. Dan itu tidak sekedar kata-kata dari kita saja, namun itu sudah terbukti dengan banyaknya penghargaan yang diterima oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta yang sekarang berubah nama menjadi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota

Yogyakarta, dan salah satunya adalah penghargaan yang diberikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara pada tahun 2008 atas kesuksesannya dalam hal Kinerja Layanan Publik (Citra Pelayanan Prima). Hal itu tentu menjadi bukti konkrit bahwa mutu dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh kami sudah cukup baik dan memenuhi standar kepuasan masyarakat. Kalapun itu ada sebagian masyarakat yang mengatakan tidak puas dan tidak benar itu sah sah saja karena itu adalah opini dan hak setiap orang, namun kami selaku penyedia layanan selalu mencoba untuk memberikan pelayanan yang baik untuk menciptakan kepuasan masyarakat. Karena itulah tujuan kami disini, memberikan pelayanan yang bermutu, berkualitas dan pasti, sebagaimana motto kami, “Bukan Janji Tapi Pasti” yang mengandung arti bahwa dalam memberikan pelayanan itu sudah pasti dalam biaya, pasti dalam waktu, pasti dalam syarat, pasti di tolak dan pasti terbit ijin. Pasti ditolak maksudnya adalah ketika ada dari pemohon izin yang tidak memenuhi persyaratan izin maka kami dengan tegas akan menolak dan tidak menerbitkan izin untuknya. (wawancara dengan Bapak Darsana Ka.Bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan kota Yogyakarta Senin, 08 Mei 2017 pukul 10.30 WIB)

Pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Darsana diatas di sambut positif oleh beberapa responden yang juga merupakan pelanggar perda, bahwa mereka setuju jika mutu dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Perizinan Kota Yogyakarta sudah baik. Itu artinya, terjadinya tindakan pelanggaran perda izin gangguan (HO) oleh sebagian pelaku usaha di Kota Yogyakarta tidak disebabkan oleh faktor ini karena berdasarkan hasil wawancara dan sebaran kuesioner menyebutkan bahwa mutu dan kualitas pelayanan pengurusan izin gangguan sudah dinilai baik.

Secara umum berdasarkan pemaparan penulis yang disampaikan pada subbab sebelumnya, maka dapat diidentifikasi bahwa permasalahan utama terkait faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelanggaran perda nomor 2 tahun 2005 tentang izin gangguan (HO) di Kota Yogyakarta adalah permasalahan tentang “proses pengurusan izin gangguan”. Pengurusan izin gangguan

merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap tingginya jumlah pelanggaran perda izin gangguan di Kota Yogyakarta. Proses pengurusan izin gangguan dinilai masih bermasalah. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya respon dan tanggapan dari setiap responden atau pelanggar perda izin gangguan bahwa waktu pengurusan izin gangguan masih relatif lama, prosedur dan persyaratan pengurusan izin gangguannya pun masih berbelit-belit. Seperti yang dikatakan oleh salah seorang responden yang berinisial SH yang juga merupakan salah satu dari pelaku usaha yang masuk dalam daftar pelanggar perda, bahwa :

Saya selaku pelaku usaha merasa berat untuk mengurus izin karena selain memakan waktu lama juga memenuhi persyaratan yang panjang dan berbelit-belit. Sehingga ujung-ujungnya saya tidak mengurus izin (melanggar). Jadi sebenarnya bukan karena tidak mau mengurus izin, tetapi karena keadaanlah yang membuat saya harus melanggar. (wawancara dengan responden pada hari Kamis, 11 Mei 2017)

Pernyataan diatas di respon tegas oleh Bapak Darsana selaku pihak penyedia layanan pengurusan izin gangguan di Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Kota Yogyakarta melalui wawancara penulis, bahwa:

Untuk waktu pengurusan izin gangguan itu sendiri sebenarnya tidak lama dan tidak juga berbelit-belit. Ada sebagian orang yang terkadang mengatakan ribet dan berbelit-belit karena harus mendapatkan persetujuan atau tanda tangan warga yang kemudian di disposisikan mulai dari RT, RW, Lurah sampai ke Kecamatan. Yang namanya izin gangguan kan tujuannya adalah untuk meminimalisir terjadinya gangguan bagi lingkungan sekitar. Dan seseorang yang hendak mendirikan suatu kegiatan usaha entah itu yang bersifat kecil apalagi yang usaha besar sudah seharusnya mengurus izin gangguan yang salah satunya adalah mendapatkan persetujuan dari masyarakat sekitar tempat usahanya itu berdiri. Karena yang akan merasakan dampaknya secara langsung adalah warga sekitar, oleh karenanya dibutuhkanlah pengurusan izin atas dasar persetujuan masyarakat atau tentangga. Orang yang mengatakan mengurus izin gangguan itu berat dan berbelit-belit mungkin untuk usahanya yang besar, berat dan berbelit-belit karena mereka harus menyusun dokumen lingkungan dalam bentuk AMDAL di Badan Lingkungan Hidup (BLH).

Nah mungkin yang lama itu disitu, karena selain menyusun dokumen lingkungannya juga harus melakukan presentasi dan sosialisasi ke warga. Intinya adalah sulit atau tidaknya proses dan persyaratan pengurusan izin gangguan itu ditentukan oleh jenis kegiatan usahanya, misalnya jika usahanya hanya jualan lontong, rumah makan dan jualan pulsa maka itu sebenarnya tidak sulit. Hanya saja jika memang itu jenis usahanya menimbulkan dampak yang besar terhadap lingkungan sekitar, misalnya seperti pembangunan rumah sakit, pabrik-pabrik atau tempat-tempat usaha yang berskala besar tentu membutuhkan waktu dan proses yang lebih lama karena harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang lumayan banyak juga. (wawancara dengan Bapak Darsana Ka.Bidang Regulasi dan Pengembangan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Perizinan kota Yogyakarta Senin, 08 Mei 2017 pukul 10.30 WIB)

Selain itu, tingginya tindakan pelanggaran perda berdasarkan hasil sebaran kuesioner menunjukkan bahwa persoalan pelanggaran Izin Gangguan (HO) tidak lepas dari lemahnya proses penegakan hukum oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Misalnya, sanksi berupa denda yang diberikan masih dinilai ringan ditambah dengan kurangnya aspek kontrol aparat penegak hukum menjadi masalah tersendiri. Bahkan tidak hanya itu, masyarakat seutuhnya (terutama pelaku usaha) belum sungguh-sungguh memahami secara substansi implikasi logis dari resiko tidak memilikinya izin gangguan tersebut. Mereka hanya berasumsi bahwa dampak dari usaha mereka tidak memiliki dampak yang fatal terhadap lingkungan sekitar, sehingga pada akhirnya tindakan melanggar menjadi sikap dan kebiasaan yang biasa-biasa saja dilakukan oleh beberapa pelaku kegiatan usaha yang ada di Kota Yogyakarta.